



**P E N E T A P A N**

**Nomor 433/Pdt.P/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Jahil bin Hammanur, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Lija binti Hammaali, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Palludai Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 433/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 08 Oktober 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 1975 di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Dusun Palludai, Desa Kutumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hammaali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Hidayah, bernama H. Ruddin, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa 120 Real, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Renagang dan Abdullah;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai Enam orang anak masing-masing bernama;
  - 3.1. Yusuf. bin Jahil
  - 3.2. Ruhaeda binti Jahil
  - 3.3. Berlian binti Jahil
  - 3.4. Nurmiati binti Jahil
  - 3.5. Rusman bin Jahil
  - 3.6. Anita binti Jahil,
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk kelanjutan pendidikan anak dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jahil bin Hammanur) dengan Pemohon II (Lija binti Hammaali) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Dusun Palludai, Desa Kutumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 433/Pdt.P/2014/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak datang kepersidangan karena sakit (habis operasi) dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Isa binti Sakbara, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Paluddai, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Jahil bin Hammanur, sedangkan Pemohon II bernama Lija binti Hammaali;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1975 di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Dusun Palludai, Desa Kutumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hammaali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Hidayah, bernama H. Ruddin, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa 120 Real diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Renagang dan Abdullah;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama;
- Yusuf, bin Jahil
- Ruhaeda binti Jahil
- Berlian binti Jahil
- Nurmiati binti Jahil
- Rusman bin Jahil
- Anita binti Jahil,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena permikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua, Supri bin Codai, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada KUA Campalagian, bertempat tinggal di Dusun Paluddai, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Jahil bin Hammanur, sedangkan Pemohon II bernama Lija binti Hammaali;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1975 di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Dusun Palludai, Desa Kutumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalahayah kandung Pemohon II bernama Hammaali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Hidayah, bernama H. Ruddin, karena wali nikah mewakili kepadanya, dengan maskawin berupa 120 Real diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Renagang dan Abdullah;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama;
- Yusuf. bin Jahil
- Ruhaeda binti Jahil
- Berlian binti Jahil
- Nurmiati binti Jahil
- Rusman bin Jahil
- Anita binti Jahil,
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena permikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1975 di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Dusun Palludai, Desa Kutumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalahayah kandung Pemohon II bernama Hammaali yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Hidayah, bernama H. Ruddin, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa 120 Real, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Renagang dan Abdullah;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai Enam orang anak masing-masing bernama;

- Yusuf. bin Jahil
- Ruhaeda binti Jahil
- Berlian binti Jahil
- Nurmia binti Jahil
- Rusman bin Jahil
- Anita binti Jahil,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon II mengenai angka . 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1975 di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Dusun Palludai, Desa Kutumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamaali, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Renagang dan Abdullah dengan maskawin berupa 120 Real;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai Enam orang anak masing-masing bernama:
  - Yusuf. bin Jahil
  - Ruhaeda binti Jahil
  - Berlian binti Jahil
  - Nurmiati binti Jahil
  - Rusman bin Jahil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anita binti Jahil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

**فإذا شهدت لهاينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam kitab *Fanatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kelanjutan pendidikan anak dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV ( pasal 39 sampai dengan pasal 44 ) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1975 di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Dusun Palludai, Desa Kutumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jahil bin Hammanur) dengan Pemohon II (Lija binti Hammaali) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Dusun Palludai, Desa Kutumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Sudirman M, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Sudarno, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H.

Sudirman M, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sudarno, M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).